



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak /2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Tapin
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/14 Oktober 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Anak tidak ditahan dalam perkara ini, namun ditahan dalam perkara lain;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Yadi Rahmadi, S.H., M.H. Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pid.Sus-Anak /2023/PN Rta tanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 6/Pid.Sus-Anak / 2023/PN Rta tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak /2023/PN Rta tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**, sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan **pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura selama 6 (enam) bulan.**

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Daster berwarna Hitam bermotif Garis Abstrak
- 1 (satu) Lembar BH berwarna Biru
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam (kolor) warna Unggu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Anak masih muda dan ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-124/08/2023 tanggal 8 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Pinang Babaris Desa Pandahan Rt 03 Rw 01 Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin di rumah saksi NORHIDAYAH, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Anak via chat Whatsapp bahwa mau ke rumah Anak saksi ANNISA FITRI dan menanyakan adakah orang tua dari Anak saksi ANNISA FITRI dan dijawab oleh Anak saksi ANNISA FITRI dirumahnya tidak ada orang tua dari ANNISA FITRI, yang kemudian Anak datang kerumah Anak saksi ANNISA FITRI dan sekira pukul 21.00 Wita dan masuk ke dalam rumah Anak saksi ANNISA FITRI, setelah itu Anak masuk ke kamar Anak saksi ANNISA FITRI sambil berbincang bincang kemudian Anak merayu Anak saksi ANNISA FITRI dengan kata kata bahwa Anak sayang dan cinta serta serius pacaran serta akan menikahi dan tidak akan meninggalkan Anak saksi ANNISA FITRI yang kemudian Anak mengajak Anak saksi ANNISA FITRI untuk bersetubuh yang pada saat itu Anak saksi ANNISA FITRI menolak yang kemudian Anak berusaha meyakinkan lagi kepada Anak saksi ANNISA FITRI dengan berkata bahwa Anak sayang kepada Anak saksi ANNISA FITRI, kemudian Anak memeluk Anak saksi ANNISA FITRI, menciumi pipi setelah itu menciumi bibir dan leher sambil tangan Anak meremas remas payudara Anak saksi ANNISA FITRI, merasa belum puas Anak menarik baju daster yang dipakai ke atas badan Anak saksi ANNISA FITRI, kemudian Anak menarik BH Anak saksi ANNISA FITRI keatas badan Anak saksi ANNISA FITRI sehingga payudara Anak saksi ANNISA FITRI terlihat oleh setelah itu Anak meremas remas payudara Anak saksi ANNISA FITRI kembali dan Anak mengisap - isap payudara Anak saksi ANNISA FITRI, kemudian Anak melepaskan celana dalam Anak saksi ANNISA FITRI dan kemudian Anak memegang alat kelamin (vagina) Anak saksi ANNISA FITRI dan memasukkan jari kedalam alat kelamin (vagina) Anak saksi ANNISA FITRI setelah itu Anak menjilati alat kelamin (vagina) Anak saksi ANNISA FITRI, setelah itu Anak menurunkan celananya hingga batas lutut sehingga Anak saksi ANNISA FITRI melihat alat kelamin (penis) Anak setelah itu memasukkan alat kelamin (penis) kedalam mulut Anak saksi ANNISA FITRI dan kemudian Anak mencabut alat kelamin (penis) dari mulut Anak saksi ANNISA FITRI, setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak saksi ANNISA FITRI pada posisi Anak saksi ANNISA FITRI di bawah dan Anak di atas, dengan durasi sekitar kurang lebih 1 (satu) menit Anak dengan cara mengeluarkan dan masukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak saksi ANNISA FITRI, setelah itu Anak mencabut alat kelaminnya (penis) dari alat kelamin (vagina) Anak saksi ANNISA FITRI dan alat kelamin (penis) mengeluarkan sperma di atas perut Anak saksi ANNISA FITRI, setelah itu Anak membersihkan sperma Anak dengan menggunakan kain yang terdapat di

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



kamar Anak saksi ANNISA, setelah itu, Anak saksi ANNISA FITRI dan Anak kembali rebahan di atas kasur yang pada saat itu Anak hanya menggunakan celana tidak memakai baju, dan Anak saksi ANNISA FITRI sudah memakai bajunya, kemudian saksi HENDRAYANI mengetuk pintu kamar Anak saksi ANNISA FITRI dan memanggil dengan kata kata, “ca buka pintu” dan Anak saksi ANNISA FITRI jawab “apa” dan di jawab oleh Anak saksi ANNISA FITRI “buka aja”, pada saat itu Anak saksi ANNISA FITRI berada di depan pintu dan Anak bersembunyi di samping kasur, setelah itu saksi HENDRAYANI menemukan Anak dan menyuruh keluar dari kamar Anak saksi ANNISA FITRI kemudian Anak pulang. Setelah itu saksi NORHIDAYAH dan saksi HENDRAYANI menanyakan kepada Anak saksi ANNISA FITRI, apakah Anak ada menyetubuhi Anak saksi ANNISA FITRI dan Anak saksi ANNISA FITRI bilang bahwa benar Anak telah menyetubuhi Anak saksi ANNISA FITRI dikamar. Bahwa pada saat sebelum Anak melakukan persetubuhan kepada Anak saksi ANNISA FITRI, Anak melakukan bujuk rayu kepada Anak saksi ANNISA FITRI dengan cara Anak berkata kepada Anak saksi ANNISA FITRI, bahwa Anak sayang dan cinta kepada Anak saksi ANNISA FITRI, serius berpacaran dengan Anak saksi ANNISA FITRI dan akan menikahi Anak saksi ANNISA FITRI sehingga Anak saksi ANNISA FITRI percaya kepada Anak dan mau disetubuhi oleh Anak. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-11042014-0011 atas nama ANNISA FITRI yang lahir pada tanggal 05 November 2007, yang dibuat dan ditanda tangai oleh Dra Hj Rusnaidah M.AP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 11 April 2014. Dengan demikian Anak saksi ANNISA FITRI masih dibawah umur.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 059/Ver/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr DIANA BAKTI selaku dokter jaga IGD dan dan ditanda tangani oleh oleh dr. WIDHI SUSANTO, M. Ked. Klin, Sp. OG selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Kepala | : Tidak di temukan kelainan |
| Leher | : Tidak di temukan kelainan |
| Dada / Punggung | : Tidak di temukan kelainan |
| Perut / Pinggang | : Tidak di temukan kelainan |
| Anggota gerak atas | : Tidak di temukan kelainan |
| Anggota gerak bawah | : Tidak di temukan kelainan |
| Genitalia / bokong | : Pada pemeriksaan ditemukan : |
| a. Tampak luka pada vulva posterior | |



b. Tampak robekan pad himen arah jam 3 dan jam 11

c. Kesan robekan lama

Pemeriksaan swab vagina :

Spermatozoa (-) tidak ditemukan

Kesimpulan : terdapat robekan akibat trauma benda tumpul diselaput dara arah jam 3 dan jam 11 (kesan robekan lama).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang.

Atau

Kedua

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Pinang Babaris Desa Pandahan Rt 03 Rw 01 Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin di rumah saksi NORHIDAYAH, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Anak via chat Whatsapp bahwa mau ke rumah Anak saksi ANNISA FITRI dan menanyakan adakah orang tua dari Anak saksi ANNISA FITRI dan dijawab oleh Anak saksi ANNISA FITRI dirumahnya tidak ada orang tua dari ANNISA FITRI, yang kemudian Anak datang kerumah Anak saksi ANNISA FITRI dan sekira pukul 21.00 Wita dan masuk ke dalam rumah Anak saksi ANNISA FITRI, setelah itu Anak masuk ke kamar Anak saksi ANNISA FITRI sambil berbincang bincang kemudian Anak merayu Anak saksi ANNISA FITRI dengan kata kata bahwa Anak sayang dan cinta serta serius pacaran serta akan menikahi dan tidak akan meninggalkan Anak saksi ANNISA FITRI yang kemudian Anak mengajak Anak saksi ANNISA FITRI untuk bersetubuh yang pada saat itu Anak saksi ANNISA FITRI menolak yang kemudian Anak berusaha meyakinkan lagi kepada Anak saksi ANNISA FITRI dengan berkata bahwa Anak sayang kepada Anak saksi ANNISA FITRI, kemudian Anak memeluk Anak saksi ANNISA FITRI, menciumi pipi setelah itu

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciumi bibir dan leher sambil tangan Anak meremas remas payudara Anak saksi ANNISA FITRI, merasa belum puas Anak menarik baju daster yang dipakai ke atas badan Anak saksi ANNISA FITRI, kemudian Anak menarik BH Anak saksi ANNISA FITRI keatas badan Anak saksi ANNISA FITRI sehingga payudara Anak saksi ANNISA FITRI terlihat oleh setelah itu Anak meremas remas payudara Anak saksi ANNISA FITRI kembali dan Anak mengisap - isap payudara Anak saksi ANNISA FITRI, kemudian Anak melepaskan celana dalam Anak saksi ANNISA FITRI dan kemudian Anak memegang alat kelamin (vagina) Anak saksi ANNISA FITRI dan memasukkan jari kedalam alat kelamin (vagina) Anak saksi ANNISA FITRI setelah itu Anak menjilati alat kelamin (vagina) Anak saksi ANNISA FITRI, setelah itu Anak menurunkan celananya hingga batas lutut sehingga Anak saksi ANNISA FITRI melihat alat kelamin (penis) Anak setelah itu memasukkan alat kelamin (penis) kedalam mulut Anak saksi ANNISA FITRI dan kemudian Anak mencabut alat kelamin (penis) dari mulut Anak saksi ANNISA FITRI, setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak saksi ANNISA FITRI pada posisi Anak saksi ANNISA FITRI di bawah dan Anak di atas, dengan durasi sekitar kurang lebih 1 (satu) menit Anak dengan cara mengeluarkan dan masukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak saksi ANNISA FITRI, setelah itu Anak mencabut alat kelaminnya (penis) dari alat kelamin (vagina) Anak saksi ANNISA FITRI dan alat kelamin (penis) mengeluarkan sperma di atas perut Anak saksi ANNISA FITRI, setelah itu Anak membersihkan sperma Anak dengan menggunakan kain yang terdapat di kamar Anak saksi ANNISA, setelah itu, Anak saksi ANNISA FITRI dan Anak kembali rebahan di atas kasur yang pada saat itu Anak hanya menggunakan celana tidak memakai baju, dan Anak saksi ANNISA FITRI sudah memakai bajunya, kemudian saksi HENDRAYANI mengetuk pintu kamar Anak saksi ANNISA FITRI dan memanggil dengan kata kata, "ca buka pintu" dan Anak saksi ANNISA FITRI jawab "apa" dan di jawab oleh Anak saksi ANNISA FITRI "buka aja", pada saat itu Anak saksi ANNISA FITRI berada di depan pintu dan Anak bersembunyi di samping kasur, setelah itu saksi HENDRAYANI menemukan Anak dan menyuruh keluar dari kamar Anak saksi ANNISA FITRI kemudian Anak pulang.

Setelah itu saksi NORHIDAYAH dan saksi HENDRAYANI menanyakan kepada Anak saksi ANNISA FITRI, apakah Anak ada menyetubuhi Anak saksi ANNISA FITRI dan Anak saksi ANNISA FITRI bilang bahwa benar Anak telah menyetubuhi Anak saksi ANNISA FITRI dikamar.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Bahwa pada saat sebelum Anak melakukan persetubuhan kepada Anak saksi ANNISA FITRI, Anak melakukan bujuk rayu kepada Anak saksi ANNISA FITRI dengan cara Anak berkata kepada Anak saksi ANNISA FITRI, bahwa Anak sayang dan cinta kepada Anak saksi ANNISA FITRI, serius berpacaran dengan Anak saksi ANNISA FITRI dan akan menikahi Anak saksi ANNISA FITRI sehingga Anak saksi ANNISA FITRI percaya kepada Anak dan mau disetubuhi oleh Anak.

Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul kepada Anak saksi ANNISA FITRI dengan cara Anak menciumi pipi setelah itu menciumi bibir dan leher, kemudian meremas remas payudara, mengisap - isap payudara, memasukkan jari kedalam alat kelamin (vagina), dan menjilati alat kelamin (vagina) Anak saksi ANNISA FITRI.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-11042014-0011 atas nama ANNISA FITRI yang lahir pada tanggal 05 November 2007, yang dibuat dan ditanda tangai oleh Dra Hj Rusnaidah M.AP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 11 April 2014. Dengan demikian Anak saksi ANNISA FITRI masih dibawah umur.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 059/Ver/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr DIANA BAKTI selaku dokter jaga IGD dan ditanda tangani oleh dr. WIDHI SUSANTO, M.Ked. Klin, Sp.OG selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------------------|
| Kepala | : Tidak di temukan kelainan |
| Leher | : Tidak di temukan kelainan |
| Dada / Punggung | : Tidak di temukan kelainan |
| Perut / Pinggang | : Tidak di temukan kelainan |
| Anggota gerak atas | : Tidak di temukan kelainan |
| Anggota gerak bawah | : Tidak di temukan kelainan |
| Genitalia / bokong | : Pada pemeriksaan ditemukan : |
| a. Tampak luka pada vulva posterior | |
| b. Tampak robekan pad himen arah jam 3 dan jam 11 | |
| c. Kesan robekan lama | |
| Pemeriksaan swab vagina : | |
| Spermatozoa (-) tidak ditemukan | |
| Kesimpulan : terdapat robekan akibat trauma benda tumpul diselaput dara arah jam 3 dan jam 11 (kesan robekan lama). | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo Pasal 76 E Undang – undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban ANNISA FITRI binti M YUSUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban terjadi yaitu pada Hari Selasa, tanggal 16, Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Pinang Babaris Desa Pandahan Rt 03 Rw 01 Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin di rumah saksi NORHIDAYAH;
- Bahwa Anak Korban yang menjadi korban persetubuhan sedangkan yang menjadi pelaku adalah Anak ;
- Bahwa awal mulanya Anak Korban kenal dengan Anak sejak tahun 2022 dan kemudian tanggal 08 Maret 2023 Anak mengajak korban untuk berpacaran;
- Bahwa selama Anak Korban berpacaran dengan Anak , sudah bertemu sebanyak 4 (empat) kali, yang mana selama 4 (empat) kali bertemu tersebut selalu di rumah Anak Korban yang beralamat di Jl. Pinang Babaris, Desa Pandahan Rt. 003 Rw. 001, Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin , tepatnya di rumah korban;
- Bahwa dalam 4 (empat) kali pertemuan, Anak Korban dan Anak telah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pertama kali Anak Korban disetubuhi oleh Anak pada awal tahun perkiraan bulan Maret tahun 2023, kemudian persetubuhan yang kedua kalinya dilakukan pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 22.00 wita di rumah Anak Korban;
- Bahwa untuk persetubuhan yang dilakukan pertama kali, Anak Korban sudah lupa kronologisnya. Sedangkan untuk persetubuhan yang dilakukan pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023, awalnya Anak menghubungi Anak Korban melalui chat Whatsapp dengan mengatakan bahwa mau ke rumah Anak Korban dan menanyakan adakah orang tua dari Anak Korban,

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijawab oleh Anak Korban bahwa tidak ada orang tuanya di rumah;

- Bahwa saat itu orang tua Anak Korban sedang menghadiri acara hajatan dan di rumah hanya ada adik Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak datang kerumah Anak Korban dan sekira pukul 21.00 Wita dan langsung menunggu di depan rumah Anak Korban yang saat itu ada adik Anak Korban sedang menunggu warung disamping rumahnya;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan izin dari Anak Korban melalui chat whatsapp, Anak masuk ke dalam rumah Anak Korban, setelah itu Anak masuk ke kamar Anak Korban sambil berbincang bincang;
- Bahwa kemudian Anak merayu Anak Korban dengan mengatakan sayang dan cinta terhadap Anak Korban serta serius akan menikahi dan tidak akan meninggalkan Anak korban, kemudian dari rayuan tersebut Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh;
- Bahwa awalnya Anak Korban sempat menolak, namun karena rayuannya Anak Korban akhirnya mau diajak untuk bersetubuh;
- Bahwa cara melakukannya yaitu awalnya Anak menciumi pipi bibir dan leher Anak Korban sambil tangan Anak meremas remas payudara Anak Korban, kemudian Anak menarik baju daster yang dipakai oleh Anak Korban ke atas dan menarik bra Anak Korban ke atas sehingga terlihat payudara Anak Korban. Kemudian Anak meremas remas payudara Anak Korban kembali, lalu menghisap payudara Anak saksi Korban. Kemudian Anak memasukkan jari ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan setelah itu Anak menurunkan celananya hingga batas lutut dan memasukkan alat kelamin (penis) Anak ke dalam mulut Anak Korban dan kemudian Anak mencabut alat kelamin (penis) dari mulut Anak Korban, setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah dan Anak di atasnya Anak Korban. Kemudian dengan durasi sekitar kurang lebih 1 (satu) menit Anak mendorong dan menarik alat kelaminnya (penis) di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan setelah itu Anak mencabut alat kelaminnya (penis) dari alat kelamin (vagina) Anak Korban, lalu langsung mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak membersihkan spermanya di atas perut Anak Korban dengan menggunakan kain yang terdapat di kamar;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Anak Korban dan Anak kembali rebahan di atas kasur yang pada saat itu Anak hanya menggunakan celana tidak memakai baju, dan Anak saksi Korban sudah memakai bajunya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 Wita, Anak Korban kaget karena ayahnya saksi HENDRAYANI mengetuk pintu kamar Anak Korban memanggil dengan kata-kata, "ca buka pintu" dan Anak Korban jawab "apa" dan di jawab oleh saksi HENDRAYANI "buka aja", pada saat itu Anak Korban membukakan pintu dan Anak bersembunyi di samping kasur. Setelah pintu dibukakan oleh Anak Korban, saksi HENDRAYANI memeriksa kamar dan menemukan Anak disamping Kasur, lalu menyuruh Anak keluar dari kamar Anak Korban;
- Bahwa saksi NORHIDAYAH dan saksi HENDRAYANI menanyakan kepada Anak Korban, apakah Anak ada menyetubuhi Anak Korban dan Anak Korban bilang bahwa benar Anak telah menyetubuhi Anak Korban dikamar;
- Bahwa kemudian orang tua Anak Korban yaitu saksi NORHIDAYAH dan saksi HENDRAYANI menghubungi orang tua Anak untuk membicarakan masalah ini, dan setelah itu orang orang tua Anak datang ke rumah Anak Korban membicarakan di ruang tamu, saat itu Anak Korban disuruh disamping rumah sehingga tidak mendengar pembicaraannya dan yang berunding adalah orang tua Anak Korban dengan orang orang tua Anak dan Anak ;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-11042014-0011 atas nama ANNISA FITRI lahir pada tanggal 05 November 2007. Dengan demikian Anak saksi ANNISA FITRI masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan sehingga dikategorikan sebagai Anak (belum dewasa).
- Bahwa atas kejadian ini, Anak Korban merasa sangat menyesal, trauma dan malu dengan keluarga dan teman-temannya serta sering menyendiri;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yakni 1 (satu) Lembar Daster berwarna Hitam bermotif Garis Abstrak, 1(satu) Lembar BH berwarna Biru, 1(satu) Lembar Celana Dalam (kolor) warna Unggu, yang mana pakaian tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban saat melakukan persetubuhan dan tidak mau dipakai lagi;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;



2. **Saksi NORHIDAYAH Binti SAMSUNI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Persetubuhan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Pinang Babaris, Desa Pandahan Rt. 003 Rw. 001, Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin tepatnya di rumah Saksi.
- Bahwa Saksi adalah pelapor dalam perkara ini dan Anak Korban adalah Anak kandung saksi yang saat ini berumur 15 tahun;
- Bahwa pelaku tindak pidana persetubuhan adalah Anak ;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Anak dan mengetahui bahwa antara Anak Korban dan Anak telah menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi bersama suami Saksi yakni saksi HENDRAYANI pergi di acara selamatan ke rumah saudara meninggalkan Anak Korban Bersama adiknya untuk jaga rumah dan warung;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu dini hari yakni pukul 00.00 Wita, Saksi dan saksi HENDRAYANI pulang kerumah dan dikasih tahu oleh adik Anak Korban kalau sepertinya ada tamu di rumah karena ada suara berisik, lalu Saksi dan Saksi HENDRAYANI bergegas menuju dalam rumah;
- Bahwa kemudian saksi HENDRAYANI didampingi oleh Saksi mengetuk pintu kamar Anak Korban memanggil dengan kata-kata, "ca buka pintu" dan Anak Korban jawab "apa" dan di jawab oleh saksi HENDRAYANI "buka aja", pada saat itu Anak Korban membukakan pintu. Setelah pintu dibukakan oleh Anak Korban, saksi HENDRAYANI memeriksa kamar dan menemukan Anak bersembunyi disamping Kasur, lalu menyuruh Anak keluar dari kamar Anak Korban;
- Bahwa saksi NORHIDAYAH dan saksi HENDRAYANI menanyakan kepada Anak Korban, apakah Anak ada menyetubuhi Anak Korban dan Anak Korban bilang bahwa benar Anak telah menyetubuhi Anak Korban dikamar;
- Bahwa kemudian Saksi NORHIDAYAH dan Saksi HENDRAYANI menghubungi orang tua Anak untuk membicarakan masalah ini, dan setelah itu orang orang tua Anak datang ke rumah Anak Korban membicarakan di ruang tamu, saat itu Anak Korban disuruh disamping rumah sehingga tidak mendengar pembicaraannya dan yang berunding adalah orang tua Anak Korban dengan orang orang tua Anak dan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pembicaraan adalah para orang tua masing-masing ingin menikahkan Anak Korban dengan Anak, dan orang tua Anak meminta waktu 3 (tiga) hari untuk mempersiapkan dan membicarakan kelanjutannya;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari dan sudah matang untuk mempersiapkan pembicaraan masalah pernikahan, setelah itu Saksi NORHIDAYAH dan Saksi HENDRAYANI diberi tahu oleh kepala desa bahwa Anak mempunyai masalah hukum perkara lain yang juga perkara pencabulan;
- Bahwa mendengar itu Saksi NORHIDAYAH dan Saksi HENDRAYANI mengurungkan niatnya untuk menikahkan Anak nya dengan Anak dan lebih memilih untuk melaporkan Anak kepada polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban saat ini suka menyendiri dan trauma serta malu jika bertemu dengan orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HENDRAYANI bin ABDUL SANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Persetubuhan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Pinang Babaris, Desa Pandahan Rt. 003 Rw. 001, Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin tepatnya di rumah Saksi.
- Bahwa Saksi adalah pelapor dalam perkara ini dan Anak Korban adalah Anak kandung saksi yang saat ini berumur 15 tahun;
- Bahwa pelaku tindak pidana persetubuhan adalah Anak;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Anak dan mengetahui bahwa antara Anak Korban dan Anak telah menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi bersama istri Saksi pergi di acara selamatan ke rumah saudara meninggalkan Anak Korban bersama adiknya untuk jaga rumah dan warung;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu dini hari yakni pukul 00.00 Wita, Saksi dan istri Saksi pulang kerumah dan dikasih tahu oleh adik Anak Korban kalau sepertinya ada tamu di rumah karena ada suara berisik, lalu Saksi dan istri Saksi bergegas menuju dalam rumah;
- Bahwa kemudian Saksi didampingi oleh istri Saksi mengetuk pintu kamar Anak Korban memanggil dengan kata-kata, "ca buka pintu" dan Anak Korban jawab "apa" dan di jawab oleh Saksi "buka aja", pada saat itu Anak Korban membukakan pintu. Setelah pintu dibuka oleh Anak Korban,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memeriksa kamar dan menemukan Anak bersembunyi disamping Kasur, lalu menyuruh Anak keluar dari kamar Anak Korban;

- Bahwa saksi NORHIDAYAH dan saksi menanyakan kepada Anak Korban, apakah Anak ada menyetubuhi Anak Korban dan Anak Korban bilang bahwa benar Anak telah menyetubuhi Anak Korban dikamar;
- Bahwa kemudian Saksi NORHIDAYAH dan Saksi menghubungi orang tua Anak untuk membicarakan masalah ini, dan setelah itu orang tua Anak datang ke rumah Anak Korban membicarakan di ruang tamu, saat itu Anak Korban disuruh disamping rumah sehingga tidak mendengar pembicaraannya dan yang berunding adalah orang tua Anak Korban dengan orang tua Anak dan Anak;
- Bahwa hasil pembicaraannya adalah para orang tua masing-masing ingin menikahkan Anak Korban dengan Anak, dan orang tua Anak meminta waktu 3 (tiga) hari untuk mempersiapkan dan membicarakan kelanjutannya;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari dan sudah matang untuk mempersiapkan pembicaraan masalah pernikahan, setelah itu Saksi NORHIDAYAH dan Saksi diberi tahu oleh kepala desa bahwa Anak mempunyai masalah hukum perkara lain yang juga perkara pencabulan;
- Bahwa mendengar itu Saksi NORHIDAYAH dan Saksi mengurungkan niatnya untuk menikahkan Anak nya dengan Anak dan lebih memilih untuk melaporkan Anak kepada polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak , Anak Korban saat ini suka menyendiri dan trauma serta malu jika bertemu dengan orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Petikan Putusan Nomor 5/Pid-Sus-Anak/2023/PN Rta, yang menerangkan bahwa Anak pernah dihukum dalam perkara yang sama;
2. Akta Kelahiran Nomor 6305CLT1306201334185 atas nama Anak yang lahir pada tanggal 14 Oktober 2006, yang dibuat dan ditanda tangai oleh H. Ardiansyah, S.Sos., M. AP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 13 Juni 2013, yang menerangkan bahwa Anak masih dalam kategori Anak atau belum dewasa;
3. Kartu Keluarga Nomor 6305022905090015 atas nama kepala keluarga RIZANI, diterbitkan pada tanggal 23 April 2012;
4. Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-11042014-0011 atas nama ANNISA FITRI yang lahir pada tanggal 05 November 2007, yang dibuat dan ditanda tangai

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra Hj Rusnaidah M. AP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 11 April 2014, yang menerangkan bahwa Anak korban belum dewasa atau masih dibawah umur;

5. Kartu Tanda Penduduk atas nama NORHIDAYAH;

6. Visum Et Repertum Nomor : 059/VeR/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr DIANA BAKTI selaku dokter jaga IGD dan ditandatangani oleh dr. WIDHI SUSANTO, M. Ked. Klin, Sp. OG selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Tidak di temukan kelainan

Leher : Tidak di temukan kelainan

Dada / Punggung : Tidak di temukan kelainan

Perut / Pinggang : Tidak di temukan kelainan

Anggota gerak atas : Tidak di temukan kelainan

Anggota gerak bawah : Tidak di temukan kelainan

Genitalia / bokong : Pada pemeriksaan ditemukan :

a. Tampak luka pada vulva posterior

b. Tampak robekan pad himen arah jam 3 dan jam 11

c. Kesan robekan lama

Pemeriksaan swab vagina :

Spermatozoa (-) tidak ditemukan

Kesimpulan : terdapat robekan akibat trauma benda tumpul diselaput dara arah jam 3 dan jam 11 (kesan robekan lama).

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban terjadi pada Hari Selasa, tanggal 16, Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Pinang Babaris Desa Pandahan Rt 03 Rw 01 Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin di rumah saksi NORHIDAYAH;
- Bahwa Anak Korban yang menjadi korban persetubuhan sedangkan yang menjadi pelaku adalah Anak;
- Bahwa awal mulanya Anak Korban kenal dengan Anak sejak tahun 2022 dan kemudian tanggal 08 Maret 2023 Anak mengajak korban untuk berpacaran;
- Bahwa selama Anak Korban berpacaran dengan Anak , sudah bertemu sebanyak 4 (empat) kali, yang mana selama 4 (empat) kali bertemu tersebut selalu di rumah Anak Korban yang beralamat di Jl. Pinang Babaris, Desa

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandahan Rt. 003 Rw. 001, Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin , tepadnya di rumah korban;

- Bahwa dalam 4 (empat) kali pertemuan, Anak Korban dan Anak telah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pertama kali Anak Korban disetubuhi oleh Anak pada awal tahun perkiraan bulan Maret tahun 2023, kemudian persetubuhan yang kedua kalinya dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 22.00 wita di rumah Anak Korban;
- Bahwa untuk persetubuhan yang dilakukan pertama kali, Anak sudah lupa kronologisnya. Sedangkan untuk persetubuhan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, awalnya Anak menghubungi Anak Korban melalui chat Whatsapp dengan mengatakan bahwa mau ke rumah Anak Korban dan menanyakan adakah orang tua dari Anak Korban, kemudian dijawab oleh Anak Korban bahwa tidak ada orang tuanya di rumah;
- Bahwa saat itu orang tua Anak Korban sedang menghadiri acara hajatan dan di rumah hanya ada adik Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak datang kerumah Anak Korban dan sekira pukul 21.00 Wita dan langsung menunggu di depan rumah Anak Korban yang saat itu ada adik Anak Korban sedang menunggu warung disamping rumahnya;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan izin dari Anak Korban melalui chat whatsapp, Anak masuk ke dalam rumah Anak Korban, setelah itu Anak masuk ke kamar Anak Korban sambil berbincang bincang;
- Bahwa kemudian Anak merayu Anak Korban dengan mengatakan sayang dan cinta terhadap Anak Korban serta serius akan menikahi dan tidak akan meninggalkan Anak korban, kemudian dari rayuan tersebut Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh;
- Bahwa awalnya Anak Korban sempat menolak, namun karena Anak terus merayu Anak Korban akhirnya mau diajak untuk bersetubuh;
- Bahwa cara melakukannya yaitu awalnya Anak menciumi pipi bibir dan leher Anak Korban sambil tangan Anak meremas remas payudara Anak Korban, kemudian Anak menarik baju daster yang dipakai oleh Anak Korban ke atas dan menarik bra Anak Korban ke atas sehingga terlihat payudara Anak Korban. Kemudian Anak meremas remas payudara Anak Korban kembali, lalu menghisap payudara Anak saksi Korban. Kemudian Anak memasukkan jari ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan setelah itu Anak menurunkan celananya hingga batas lutut dan memasukkan alat kelamin (penis) Anak ke dalam mulut Anak Korban dan kemudian Anak mencabut alat kelamin (penis) dari mulut Anak Korban, setelah itu Anak

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah dan Anak di atasnya Anak Korban. Kemudian dengan durasi sekitar kurang lebih 1 (satu) menit Anak mendorong dan menarik alat kelaminnya (penis) di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan setelah itu Anak mencabut alat kelaminnya (penis) dari alat kelamin (vagina) Anak Korban, lalu langsung mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Anak membersihkan spermanya di atas perut Anak Korban dengan menggunakan kain yang terdapat di kamar;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Anak kembali rebahan di atas kasur yang pada saat itu Anak hanya menggunakan celana tidak memakai baju, dan Anak saksi Korban sudah memakai bajunya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 Wita hari Rabu dini hari, Anak dan Anak Korban kaget karena ayahnya saksi HENDRAYANI mengetuk pintu kamar Anak Korban memanggil dengan kata-kata, "ca buka pintu" dan Anak Korban jawab "apa" dan di jawab oleh saksi HENDRAYANI "buka aja", pada saat itu Anak Korban membukakan pintu dan Anak bersembunyi di samping kasur. Setelah pintu dibukakan oleh Anak Korban, saksi HENDRAYANI memeriksa kamar dan menemukan Anak disamping Kasur, lalu menyuruh Anak keluar dari kamar Anak Korban;
- Bahwa saksi NORHIDAYAH dan saksi HENDRAYANI menanyakan kepada Anak Korban, apakah Anak ada menyetubuhi Anak Korban dan Anak Korban bilang bahwa benar Anak telah menyetubuhi Anak Korban dikamar;
- Bahwa kemudian orang tua Anak Korban yaitu saksi NORHIDAYAH dan saksi HENDRAYANI menghubungi orang tua Anak untuk membicarakan masalah ini, dan setelah itu orang tua Anak datang ke rumah Anak Korban membicarakan di ruang tamu, saat itu Anak Korban disuruh disamping rumah sehingga tidak mendengar pembicaraannya dan yang berunding adalah orang tua Anak Korban dengan orang tua Anak dan Anak ;
- Bahwa hasil pembicaraan adalah para orang tua masing-masing ingin menikahkan Anak Korban dengan Anak , dan orang tua Anak meminta waktu 3 (tiga) hari untuk mempersiapkan dan membicarakan kelanjutannya;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari dan sudah matang untuk mempersiapkan pembicaraan masalah pernikahan, setelah itu Saksi NORHIDAYAH dan Saksi

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRAYANI diberi tahu oleh kepala desa bahwa Anak mempunyai masalah hukum perkara lain yang juga perkara pencabulan;

- Bahwa mendengar itu Saksi NORHIDAYAH dan Saksi HENDRAYANI mengurungkan niatnya untuk menikahkan Anak nya dengan Anak dan lebih memilih untuk melaporkan Anak kepada polisi;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yakni 1 (satu) Lembar Daster berwarna Hitam bermotif Garis Abstrak, 1(satu) Lembar BH berwarna Biru, 1(satu) Lembar Celana Dalam (kolor) warna Unggu, yang mana pakaian tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak saat ini menjalani pidana selama 2 (dua) tahun, karena melakukan tindak pidana persetubuhan dengan Anak dibawah umur lainnya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) Lembar Daster berwarna Hitam bermotif Garis Abstrak;
2. 1(satu) Lembar BH berwarna Biru;
3. 1(satu) Lembar Celana Dalam (kolor) warna Unggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban terjadi pada Hari Selasa, tanggal 16, Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Pinang Babaris Desa Pandahan Rt 03 Rw 01 Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin di rumah saksi NORHIDAYAH;
- Bahwa Anak Korban yang menjadi korban persetubuhan sedangkan yang menjadi pelaku adalah Anak ;
- Bahwa awal mulanya Anak Korban kenal dengan Anak sejak tahun 2022 dan kemudian tanggal 08 Maret 2023 Anak mengajak korban untuk berpacaran;
- Bahwa selama Anak Korban berpacaran dengan Anak, sudah bertemu sebanyak 4 (empat) kali, yang mana selama 4 (empat) kali bertemu tersebut selalu di rumah Anak Korban yang beralamat di Jl. Pinang Babaris, Desa Pandahan Rt. 003 Rw. 001, Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin , tepadnya di rumah korban;
- Bahwa dalam 4 (empat) kali pertemuan, Anak Korban dan Anak telah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pertama kali

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban disetubuhi oleh Anak pada awal tahun perkiraan bulan Maret tahun 2023, kemudian persetubuhan yang kedua kalinya dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 22.00 wita di rumah Anak Korban;

- Bahwa untuk persetubuhan yang dilakukan pertama kali, Anak sudah lupa kronologisnya. Sedangkan untuk persetubuhan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, awalnya Anak menghubungi Anak Korban melalui chat Whatsapp dengan mengatakan bahwa mau ke rumah Anak Korban dan menanyakan adakah orang tua dari Anak Korban, kemudian dijawab oleh Anak Korban bahwa tidak ada orang tuanya di rumah;
- Bahwa saat itu orang tua Anak Korban sedang menghadiri acara hajatan dan di rumah hanya ada adik Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak datang kerumah Anak Korban dan sekira pukul 21.00 Wita dan langsung menunggu di depan rumah Anak Korban yang saat itu ada adik Anak Korban sedang menunggu warung disamping rumahnya;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan izin dari Anak Korban melalui chat whatsapp, Anak masuk ke dalam rumah Anak Korban, setelah itu Anak masuk ke kamar Anak Korban sambil berbincang bincang;
- Bahwa kemudian Anak merayu Anak Korban dengan mengatakan sayang dan cinta terhadap Anak Korban serta serius akan menikahi dan tidak akan meninggalkan Anak korban, kemudian dari rayuan tersebut Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh;
- Bahwa awalnya Anak Korban sempat menolak, namun karena Anak terus merayu Anak Korban akhirnya mau diajak untuk bersetubuh;
- Bahwa cara melakukannya yaitu awalnya Anak menciumi pipi bibir dan leher Anak Korban sambil tangan Anak meremas remas payudara Anak Korban, kemudian Anak menarik baju daster yang dipakai oleh Anak Korban ke atas dan menarik bra Anak Korban ke atas sehingga terlihat payudara Anak Korban. Kemudian Anak meremas remas payudara Anak Korban kembali, lalu menghisap payudara Anak saksi Korban. Kemudian Anak memasukkan jari ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan setelah itu Anak menurunkan celananya hingga batas lutut dan memasukkan alat kelamin (penis) Anak ke dalam mulut Anak Korban dan kemudian Anak mencabut alat kelamin (penis) dari mulut Anak Korban, setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah dan Anak di atasnya Anak Korban. Kemudian dengan durasi sekitar kurang lebih 1 (satu) menit Anak mendorong dan menarik alat kelaminnya (penis) di dalam alat kelamin

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



(vagina) Anak Korban dan setelah itu Anak mencabut alat kelaminnya (penis) dari alat kelamin (vagina) Anak Korban, lalu langsung mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Anak membersihkan spermanya di atas perut Anak Korban dengan menggunakan kain yang terdapat di kamar;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Anak kembali rebahan di atas kasur yang pada saat itu Anak hanya menggunakan celana tidak memakai baju, dan Anak saksi Korban sudah memakai bajunya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 Wita hari Rabu dini hari, Anak dan Anak Korban kaget karena ayahnya saksi HENDRAYANI mengetuk pintu kamar Anak Korban memanggil dengan kata-kata, “ca buka pintu” dan Anak Korban jawab “apa” dan di jawab oleh saksi HENDRAYANI “buka aja”, pada saat itu Anak Korban membukakan pintu dan Anak bersembunyi di samping kasur. Setelah pintu dibukakan oleh Anak Korban, saksi HENDRAYANI memeriksa kamar dan menemukan Anak disamping Kasur, lalu menyuruh Anak keluar dari kamar Anak Korban;
- Bahwa saksi NORHIDAYAH dan saksi HENDRAYANI menanyakan kepada Anak Korban, apakah Anak ada menyetubuhi Anak Korban dan Anak Korban bilang bahwa benar Anak telah menyetubuhi Anak Korban dikamar;
- Bahwa kemudian orang tua Anak Korban yaitu saksi NORHIDAYAH dan saksi HENDRAYANI menghubungi orang tua Anak untuk membicarakan masalah ini, dan setelah itu orang tua Anak datang ke rumah Anak Korban membicarakan di ruang tamu, saat itu Anak Korban disuruh disamping rumah sehingga tidak mendengar pembicaraannya dan yang berunding adalah orang tua Anak Korban dengan orang tua Anak dan Anak ;
- Bahwa hasil pembicaraan adalah para orang tua masing-masing ingin menikahkan Anak Korban dengan Anak , dan orang tua Anak meminta waktu 3 (tiga) hari untuk mempersiapkan dan membicarakan kelanjutannya;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari dan sudah matang untuk mempersiapkan pembicaraan masalah pernikahan, setelah itu Saksi NORHIDAYAH dan Saksi HENDRAYANI diberi tahu oleh kepala desa bahwa Anak mempunyai masalah hukum perkara lain yang juga perkara pencabulan;
- Bahwa mendengar itu Saksi NORHIDAYAH dan Saksi HENDRAYANI mengurungkan niatnya untuk menikahkan Anak nya dengan Anak dan lebih memilih untuk melaporkan Anak kepada polisi;



- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yakni 1 (satu) Lembar Daster berwarna Hitam bermotif Garis Abstrak, 1(satu) Lembar BH berwarna Biru, 1(satu) Lembar Celana Dalam (kolor) warna Unggu, yang mana pakaian tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak saat ini menjalani pidana selama 2 (dua) tahun, karena melakukan tindak pidana persetubuhan dengan Anak dibawah umur lainnya;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-11042014-0011 atas nama ANNISA FITRI lahir pada tanggal 05 November 2007. Dengan demikian Anak saksi ANNISA FITRI masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan sehingga dikategorikan sebagai Anak (belum dewasa).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang disebut sebagai “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan dalam tatanan sistem Peradilan Pidana, “Setiap Orang” sesungguhnya bukanlah merupakan unsur delik, melainkan hanya unsur Pasal yang menunjuk kepada subjek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan serta pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana didepan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang lahir pada tanggal 14 Oktober 2006, dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan telah dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Anak didakwa telah melakukan tindak pidana pada saat Anak berusia 16 (enam belas) tahun, maka terhadap Anak diajukan ke sidang Anak. Dengan demikian, beresalan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan serangkaian unsur yang terdiri dari perbuatan yang berdiri sendiri dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka dianggap unsur tersebut telah terbukti pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memory van Toelicting (MvT) adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja juga sama dengan dikehendaki dan diketahui atau dengan kata lain bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan orang lain baik disertai maupun tidak disertai suatu ucapan, yang dengan tindakan itu, si penindak menimbulkan kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, sehingga yang berpikiran normal-pun dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan isi keterangan itu benar, atau beberapa kata yang dirangkai sedemikian rupa sehingga rangkaian kata-kata tersebut seakan-akan merupakan suatu keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah suatu perbuatan atau perkataan yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain, sehingga

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeraknya hati si korban dan mau melakukan sesuatu perbuatan meskipun tidak ada "permintaan dengan tekanan", dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan secara sukarela tanpa paksaan yang sebenarnya justru merugikan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Mr. R. Tresna, pertanggung jawab hukum dari yang membujuk itu ada batasnya. Menurut ketentuan Pasal 55 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dapat dipersalahkan kepada orang yang membujuk itu ialah tindakan-tindakan yang ia dengan sengaja telah bujukkan kepada orang lain beserta akibat-akibatnya dari tindakan-tindakan orang yang dibujuknya itu (Azaz-Azaz Hukum Pidana, Universitas Padjadjaran, Bandung 1949 hlm. 97);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan atau bersetubuh adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani atau sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, awal mulanya Anak Korban kenal dengan Anak sejak tahun 2022 dan kemudian tanggal 08 Maret 2023 Anak mengajak korban untuk berpacaran. Selama Anak Korban berpacaran dengan Anak, sudah bertemu sebanyak 4 (empat) kali, yang mana selama 4 (empat) kali bertemu tersebut selalu di rumah Anak Korban yang beralamat di Jl. Pinang Babaris, Desa Pandahan Rt. 003 Rw. 001, Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin, tepadnya di rumah korban. Kemudian dalam 4 (empat) kali pertemuan, Anak Korban dan Anak telah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pertama kali Anak Korban disetubuhi oleh Anak pada awal tahun perkiraan bulan Maret tahun 2023, kemudian persetubuhan yang kedua kalinya dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 22.00 wita di rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk persetubuhan yang dilakukan pertama kali, Anak dan Anak Korban sudah lupa kronologisnya. Sedangkan untuk persetubuhan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, awalnya Anak menghubungi Anak Korban melalui chat Whatsapp dengan mengatakan bahwa mau ke rumah Anak Korban dan menanyakan adakah orang tua dari Anak Korban, kemudian dijawab oleh Anak Korban bahwa tidak ada orang tuanya di rumah. Saat itu orang tua Anak Korban sedang menghadiri acara hajatan dan di rumah hanya ada adik Anak Korban. Kemudian Anak datang kerumah Anak Korban dan sekira pukul 21.00 Wita dan langsung menunggu di

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Anak Korban yang saat itu ada adik Anak Korban sedang menunggu warung disamping rumahnya. Kemudian setelah mendapatkan izin dari Anak Korban melalui chat whatsapp, Anak masuk ke dalam rumah Anak Korban, setelah itu Anak masuk ke kamar Anak Korban sambil berbincang bincang. Kemudian Anak merayu Anak Korban dengan mengatakan sayang dan cinta terhadap Anak Korban serta serius akan menikahi dan tidak akan meninggalkan Anak korban, kemudian dari rayuan tersebut Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, awalnya Anak Korban sempat menolak, namun karena Anak terus merayu Anak Korban akhirnya mau diajak untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa cara melakukannya yaitu awalnya Anak menciumi pipi bibir dan leher Anak Korban sambil tangan Anak meremas remas payudara Anak Korban, kemudian Anak menarik baju daster yang dipakai oleh Anak Korban ke atas dan menarik bra Anak Korban ke atas sehingga terlihat payudara Anak Korban. Kemudian Anak meremas remas payudara Anak Korban kembali, lalu menghisap payudara Anak saksi Korban. Kemudian Anak memasukkan jari ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan setelah itu Anak menurunkan celananya hingga batas lutut dan memasukkan alat kelamin (penis) Anak ke dalam mulut Anak Korban dan kemudian Anak mencabut alat kelamin (penis) dari mulut Anak Korban, setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah dan Anak di atasnya Anak Korban. Kemudian dengan durasi sekitar kurang lebih 1 (satu) menit Anak mendorong dan menarik alat kelaminnya (penis) di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan setelah itu Anak mencabut alat kelaminnya (penis) dari alat kelamin (vagina) Anak Korban, lalu langsung mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban. Setelah itu Anak membersihkan spermanya di atas perut Anak Korban dengan menggunakan kain yang terdapat di kamar. Kemudian Anak Korban dan Anak kembali rebahan di atas kasur yang pada saat itu Anak hanya menggunakan celana tidak memakai baju, dan Anak saksi Korban sudah memakai bajunya. Kemudian sekitar pukul 00.00 Wita hari Rabu dini hari, Anak dan Anak Korban kaget karena ayahnya saksi HENDRAYANI mengetuk pintu kamar Anak Korban memanggil dengan kata-kata, "ca buka pintu" dan Anak Korban jawab "apa" dan di jawab oleh saksi HENDRAYANI "buka aja", pada saat itu Anak Korban membukakan pintu dan Anak bersembunyi di samping kasur. Setelah pintu dibuka oleh Anak Korban, saksi HENDRAYANI memeriksa kamar dan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



menemukan Anak disamping Kasur, lalu menyuruh Anak keluar dari kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa saksi NORHIDAYAH dan saksi HENDRAYANI menanyakan kepada Anak Korban, apakah Anak ada menyetubuhi Anak Korban dan Anak Korban bilang bahwa benar Anak telah menyetubuhi Anak Korban dikamar. Kemudian orang tua Anak Korban yaitu saksi NORHIDAYAH dan saksi HENDRAYANI menghubungi orang tua Anak untuk membicarakan masalah ini, dan setelah itu orang tua Anak datang ke rumah Anak Korban membicarakan di ruang tamu, saat itu Anak Korban disuruh disamping rumah sehingga tidak mendengar pembicaraannya dan yang berunding adalah orang tua Anak Korban dengan orang tua Anak dan Anak ;

Menimbang, bahwa hasil pembicaraannya adalah para orang tua masing-masing ingin menikahkan Anak Korban dengan Anak, dan orang tua Anak meminta waktu 3 (tiga) hari untuk mempersiapkan dan membicarakan kelanjutannya. Setelah 3 (tiga) hari dan sudah matang untuk mempersiapkan pembicaraan masalah pernikahan, setelah itu Saksi NORHIDAYAH dan Saksi HENDRAYANI diberi tahu oleh kepala desa bahwa Anak mempunyai masalah hukum perkara lain yang juga perkara pencabulan. Mendengar itu Saksi NORHIDAYAH dan Saksi HENDRAYANI mengurungkan niatnya untuk menikahkan Anak nya dengan Anak dan lebih memilih untuk melaporkan Anak kepada polisi;

Menimbang, bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yakni 1 (satu) Lembar Daster berwarna Hitam bermotif Garis Abstrak, 1(satu) Lembar BH berwarna Biru, 1(satu) Lembar Celana Dalam (kolor) warna Unggu, yang mana pakaian tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban saat melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-11042014-0011 atas nama ANNISA FITRI lahir pada tanggal 05 November 2007. Dengan demikian Anak saksi ANNISA FITRI masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan sehingga dikategorikan sebagai Anak (belum dewasa).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa Anak melalui sikap dan tindakannya kepada Anak Korban yang sering mengucapkan sayang dan cinta serta menjanjikan Anak Korban untuk dinikahi membuat Anak Korban terpengaruh, tergerak hatinya serta mau menuruti keinginan Anak secara sukarela tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari Anak, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa sikap serta tindakan Anak yang ditujukan terhadap Anak Korban tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan “membujuk”;

Menimbang, bahwa sikap, tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh Anak merupakan sesuatu yang sudah dikehendaknya yakni agar dapat bersetubuh dengan Anak Korban, sedangkan Anak mengetahui secara pasti dan sepatutnya dapat menduga kemungkinan akan timbulnya suatu akibat dari apa yang akan dilakukannya terhadap Anak Korban, oleh karenanya berdasarkan kehendak, pengetahuan serta kesadaran akan dampak serta akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang diinginkan oleh Anak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi kriteria Kesengajaan, maka dapat dipastikan Anak melakukan perbuatannya “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada saat Anak melakukan hubungan suami istri atau persetubuhan dengan Anak Korban, diketahui bahwa Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan masih usia sekolah, oleh karenanya Anak Korban yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, masih digolongkan dalam kategori Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat dengan tujuan melindungi harkat

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan martabat seorang Anak yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai manusia seutuhnya sehingga Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan khusus bagi Anak ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Anak , Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pidana atau tindakan yang tepat untuk dijatuhkan kepada Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. pidana penjara;

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang, bahwa apabila dalam hukum materiil Anak diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana;

Tindakan-tindakan sebagaimana tersebut diatas dapat dikenakan kepada Anak paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak yang dibuat oleh Anto Setiawan, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Amuntai, memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Bahwa klien yang bernama Anak dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 71 Ayat (1) Huruf E Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan penempatannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura dan pelatihan kerja pengganti denda di Kelompok Masyarakat Peduli Pemasayakatan (Pokmas- Lipas) PKBM Lathiiful Khabiir Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut supaya Anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Penasihat Hukum Anak dan Anak mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman kepada Anak karena Anak masih muda, serta ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan dari Orang Tua Anak yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman, dengan alasan bahwa orang tua Anak masih sanggup mendidik dan membimbing Anak dan berharap agar Anak masih dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa salah satu asas sistem peradilan pidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah asas kepentingan terbaik bagi Anak ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan diberikan kepada Anak dengan mempertimbangkan rekomendasi dari BAPAS maupun pendapat dari Orang Tua Anak tersebut, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi Anak, serta dengan memerhatikan asas Perlindungan, Keadilan dan Proporsional tanpa mengabaikan asas-asas lainnya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi Anak, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi Anak Korban, karena disisi lain perbuatan Anak menimbulkan dampak negatif bagi Anak korban. Anak Korban mengalami trauma dan menjadi lebih pendiam meskipun saat ini sudah mulai kembali ceria;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial atas nama Anak Korban, Annisa Fitri binti M. Yusuf, yang dibuat dan ditandatangani oleh Edy Lukman Hakim, S.ST selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin memberikan rekomendasi yang pada pokoknya pada tahap pemeriksaan perlu mempertimbangkan kondisi psikologis Anak, agar Anak Korban mendapat bimbingan konseling supaya terbangun kepercayaan diri dan trauma healing bagi Anak Korban dan agar diupayakan penguatan kapasitas keluarga dalam pengasuhan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak sebagai usaha yang terakhir (*ultimum remedium*), yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 butir 20 dan pasal 85 ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap penjatuhan ancaman pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka terhadap ancaman pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang dilaksanak^{an} di lembaga yang melaksanak^{an} pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) Lembar Daster berwarna Hitam bermotif Garis Abstrak;
- 1(satu) Lembar BH berwarna Biru;
- 1(satu) Lembar Celana Dalam (kolor) warna Unggu;

yang telah disita dari Anak dan Anak Korban, namun dikhawatirkan akan menimbulkan trauma kepada Anak dan Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menjadikan Anak Korban merasa trauma dan merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



- Anak masih muda dan mempunyai keinginan melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan** di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lathiiful Khabiir Kabupaten Tapin;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Lembar Daster berwarna Hitam bermotif Garis Abstrak;
 - 1(satu) Lembar BH berwarna Biru;
 - 1(satu) Lembar Celana Dalam (kolor) warna Unggu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, oleh kami, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., dan Fachrun Nurrisya Aini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Grhady
Dwi Hartanti, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Rachmi, SH.,MH